



YAYASAN MEDISTRA INDONESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MEDISTRA INDONESIA
PROGRAM STUDI PROFESI NERS - PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)
PROGRAM STUDI FARMASI (S1) - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)
Jl. Cut Mutia Raya No. 88A Kel.Sepanjang Jaya Bekasi Telp. (021) 82431375-77 Fax. (021) 8243 1374
Web: stikesmedistra-indonesia.ac.id **Email:** stikesmi@stikesmedistra-indonesia.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA
Nomor: 021/STIKes MI/SK/III/2021

TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH DAN BEBAN PENGAJARAN SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI KEPERAWATAN (S1)
STIKES MEDISTRA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan pembelajaran di Semester Genap Program Studi Keperawatan (S1) STIKes Medistra Indonesia T.A 2020/2021, maka perlu ditetapkan Dosen Pengajar dan Beban Pengajaran yang akan dilaksanakan
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 011/YMI/IV/2020 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia
- Memperhatikan : Rapat Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia tentang Penugasan Sebagai dosen pengajar dan beban pengajaran di Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Keperawatan (S1)
- Pertama : Nama yang dimaksud sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan tugas sebagai Dosen Pengajar dipertanggungjawabkan kepada Koordinator Mata Kuliah di bawah pemantauan Kepala Program Studi Keperawatan (S1)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir masa Semester Genap T.A 2020/2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Bekasi
Pada tanggal : 17 Maret 2021
Ketua STIKes Medistra Indonesia


Linda K. Telaumbanua, SST., M.Keb
NIDN. 0302028001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Medistra Indonesia
2. Kepala Program Studi Ilmu Keperawatan (S1)
3. Kepala Unit UPSDM
4. Peninggal